



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BONUS BAGI ATLET DAN PELATIH
OLAHRAGA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memotivasi atlet dan pelatih agar lebih berprestasi pada cabang olahraga yang berpotensi untuk meraih medali pada Multi Event Olahraga tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional maupun single event perlu diberi bonus;
 - b. bahwa pemberian bonus sebagaimana dimaksud huruf a, dibutuhkan dukungan dan partisipasi pemerintah dan masyarakat baik moral, spirit, mental, maupun dalam bentuk pemberian bonus berupa dana kepada atlet dan pelatih berprestasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bonus Kepada Atlet Dan Pelatih Olahraga Berprestasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkunga Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkunga Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, Dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BONUS KEPADA ATLET DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
10. Bonus adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada atlet dan pelatih olahraga berprestasi.
11. Bantuan dana bersifat penghargaan adalah bantuan berupa bonus setiap bulan dalam bentuk uang yang diberikan kepada atlet dan pelatih berprestasi yang telah berjasa mengharumkan nama daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
12. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Barat selanjutnya disebut KONI Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 2

- (1) Pemberian Bonus kepada Atlet dan Pelatih berprestasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas berdasarkan atas keberhasilan Atlet dan Pelatih dalam meraih prestasi yang mengharumkan nama Daerah ditingkat Provinsi dan Nasional/Internasional dalam Multi Event dan Single Event olah raga yang dikutinya seperti:
 - a. Multi Event :
 1. Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV/PEPARPROV);
 2. Pekan Olahraga Nasional (PON/PEPARNAS);
 3. Pekan Olahraga Daerah (POPDA/PEPARPEPROV); dan
 4. Event Olahraga Internasional.
 - b. Single Event :
 1. Kejuaraan Daerah (KEJURDA)/Kejuaraan Provinsi (KEJURPROV); dan
 2. Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) atau sebutan lainnya yang setara.
 - c. Kejuaraan bertaraf International; dan
 - d. Setiap Atlet berprestasi sebagaimana huruf a,b dan c hanya dapat diberikan Bonus/satu kali dalam setahun.
- (2) Pemberian bonus bertujuan untuk meningkatkan akses keolahragaan dan menunjang atlet dan pelatih agar lebih berprestasi lagi baik ditingkat Daerah, Nasional maupun Internatoinal.

BAB II

JENIS PERLOMBAAN/KEJUARAAN DAN PEMBERIAN BONUS

Bagian Kesatu

Atlet dan Pelatih Beprestasi

Pasal 3

- (1) Atlet dan Pelatih yang berprestasi dibidang olahraga pada Event sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, meraih medali kejuaraan dapat diberikan penghargaan berupa uang bonus atas prestasinya dibidang olahraga.
- (2) Pemberian bonus kepada atlet diberikan berdasarkan jumlah medali yang diperoleh.
- (3) Pemberian Bonus yang diberikan kepada pelatih / asisten pelatih untuk setiap cabang olahraga adalah 1 (satu) Medali tertinggi, sedangkan Medali selanjutnya 30 % dari nilai bonus Medali dikalikan dengan jumlah Medali yang diperoleh.

Bagian Kedua

Penerima Bonus

Pasal 4

- (1) Atlet dan Pelatih berprestasi peraih medali emas, perak dan perunggu pada event sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diberikan uang bonus.

- (2) Penetapan pemberian uang bonus kepada atlet dan pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran uang bonus atlet dan pelatih peraih medali tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran uang bonus dalam Peraturan Bupati ini merupakan jumlah maksimal yang dapat diberikan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Bagi atlet dan pelatih penerima uang bonus dikenakan pungutan pajak PPh 21.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pemberian Bonus Atlet dan Pelatih Berprestasi

Pasal 5

- (1) Pemberian bonus Atlet dan Pelatih berprestasi dibidang olah raga diusulkan oleh Pengurus KONI Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan prestasi dan perolehan medali.
- (2) Pemberian bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas laporan dari :
 - a. Pengurus Cabang Olahraga ke KONI Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. Surat Permohonan dari pengurus KONI Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Dinas;
 - c. Foto copy Piagam dan hasil pertandingan dari Pengurus Besar (PB) /Pengurus Provinsi (Pengprov)/Turnamen Director (TD)/Match Comisioner (Matchcom) atau Panitia Pelaksana;dan
 - d. Foto copy rekening Bank dan Foto Copy Indentitas Diri (KTP/Paspor/Kartu Pelajar).
- (3) Atlet dan Pelatih olahraga penerima bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat :
 - a. nama;
 - b. umur;
 - c. cabang olahraga;
 - d. event yang diikuti;
 - e. jenis medali yang diperoleh;
 - f. beregu putra atau beregu putri;dan
 - g. perorangan putra atau perorangan putri.

BAB III

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pemberian bonus dilakukan dengan pembayaran transfer langsung ke rekening Bank atas nama yang bersangkutan setelah dilakukan verifikasi oleh tim penilai.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima penghargaan;
 - b. melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima penghargaan; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran penghargaan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 17 Mei 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd


ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 17 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI



BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023
NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BONUS KEPADA ATLET
DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI.

I. BESARAN BONUS ATLET DAN PELATIH MENGIKUTI SINGLE EVENT
TINGKAT PROVINSI, NASIONAL DAN INTERNASIONAL

1. Bonus untuk Atlet :

A. Perorangan :

1. Medali Emas : Rp. 500.000, s/d Rp.2.000.000,-/perorang
2. Medali Perak : Rp. 400.000, s/d Rp.1.500.000,-/perorang
3. Medali Perunggu : Rp. 300.000, s/d Rp.1.000.000,-/perorang

B. Perorangan Lebih dari 1 (satu) orang :

1. Medali Emas : Rp. 500.000, s/d Rp 1.500.000,-/perorang
2. Medali Perak : Rp. 400.000, s/d Rp.1.000.000,-/perorang
3. Medali Perunggu : Rp. 300.000, s/d Rp. 750.000,-/perorang

C. Beregu :

1. Medali Emas :

- a. Regu 3 s/d 5 orang : Rp. 500.000, s.d 1.000.000,-/Perorang
- b. Regu 6 s/d 12 orang : Rp. 400.000, s.d 750.000,-/perorang
- c. Regu Lebih dari 12 orang : Rp.300.000, s.d 600.000,-/perorang

2. Medali Perak :

- a. Regu 3 s/d 5 orang : Rp. 400.000, s.d 750.000,-/Perorang
- b. Regu 6 s/d 12 orang : Rp. 300.000, s.d 500.000,-/perorang
- c. Regu Lebih dari 12 orang : Rp. 200.000, s.d 400.000,-/perorang

3. Medali Perunggu :

- a. Regu 3 s/d 5 orang : Rp. 200.000, s.d 500.000,-/Perorang
- b. Regu 6 s/d 12 orang : Rp.150.000, s.d 400.000,-/perorang
- c. Regu Lebih dari 12 orang : Rp. 100.000, s.d 300.000,-/perorang

2. Pelatih cabang olahraga prestasi :

A. Perorangan :

- a. Emas : Rp. 500.000, s.d 2.000.000,-/perorang
- b. Perak : Rp. 400.000, s.d 1.500.000,-/perorang
- c. Perunggu : Rp. 300.000, s.d 1.000.000,-/perorang

B. Beregu :

- a. Emas : Rp. 500.000, s.d 2.000.000,-/perorang
- b. Perak : Rp. 400.000, s.d 1.500.000,-/perorang
- c. Perunggu : Rp. 300.000, s.d 1.000.000,-/perorang

II. BESARAN BONUS ATLET DAN PELATIH DALAM MENGIKUTI MULTI EVENT TINGKAT PROVINSI PEKAN OLAHRAGA PROVINSI (PORPROV / PEPARPROV), MULTI EVENT TINGKAT NASIONAL (PON) / DAN MULTI EVENT TINGKAT INTERNASIONAL.

1. Bonus untuk Atlet :

A. Perorangan :

1. Medali Emas : Rp. 7.500.000, s.d Rp.10.000.000,-/perorang
2. Medali Perak : Rp. 5.000.000, s.d Rp.6.000.000,-/perorang
3. Medali Perunggu : Rp. 2.500.000, s.d Rp.3.000.000,-/perorang

B. Perorangan Lebih dari 1 (satu) orang :

1. Medali Emas : Rp. 4.000.000, s.d Rp.5.000.000,-/perorang
2. Medali Perak : Rp. 3.000.000, s.d Rp.4.000.000,-/perorang
3. Medali Perunggu : Rp. 2.000.000, s.d Rp.3.000.000,-/perorang

C. Beregu :

1. Medali Emas :

- a. Regu 3 s/d 5 orang Rp.3.000.000, s.d 4.000.000,-/Perorang
- b. Regu 6 s/d 12 orang Rp.2.000.000, s.d 3.000.000,-/perorang
- c. Regu Lebih dari 12 orang Rp.1.500.000, s.d 2.000.000,-/perorang

2. Medali Perak :

- a. Regu 3 s/d 5 orang Rp.2.000.000, s.d 3.000.000,-/Perorang
- b. Regu 6 s/d 12 orang Rp.1.500.000, s.d 2.000.000,-/perorang
- c. Regu Lebih dari 12 orang Rp. 1.000.000, s.d 1.500.000,-/perorang

3. Medali Perunggu :

- a. Regu 3 s/d 5 orang Rp. 1.500.000, s.d 2.000.000,-/Perorang
- b. Regu 6 s/d 12 orang Rp.1.000.000, s.d 1.500.000,-/perorang
- c. Regu Lebih dari 12 orang Rp.500.000, s.d 1.000.000,-/perorang

2. Pelatih Cabang Olahraga Berprestasi :

- a. Emas : Rp. 5.000.000, s.d 7.000.000,-/perorang
- b. Perak : Rp. 3.000.000, s.d 4.000.000,-/perorang
- c. Perunggu : Rp. 2.000.000, s.d 3.000.000,-/perorang

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

